

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
JASA ANGKUTAN UMUM
(Studi pada Dinas Perhubungan kota Medan)
ZAINAL FIKRI NASUTION
NPM : 12.840.0045
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Perlindungan hukum ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada penumpang atau konsumen yang menggunakan jasa dari para pelaku usaha guna untuk melindungi dari hal yang tidak di inginkan. Jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak ke pihak lain yang di konsumsi secara bersamaan, interaksi pemberi dan penerima jasa dapat mempengaruhi hasil jasa dan dirancang untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Angkutan Umum adalah salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Permasalahan pada Peneitian ini adalah “**Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum berdasarkan undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?**”.tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum penumpang angkutan umum dan perlindungannya sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.manfaat penelitian ini secara teoritis ialah menambah pengetahuan bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang berdasarkan undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jenis penulisan pada skripsi ini adalah Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, jenis empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum dan juga hasil dari wawancara. Hasil penelitian dan Pembahasan menjelaskan bahwa bagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagi konsumen angkutan umum apabila terjadi suatu hal yang tidak di inginkan seperti kecelakaan lalu lintas maupun tindakan apabila tidak terpenuhinya hak-hak atas konsumen yang disebabkan faktor-faktor tertentu dari penyedia jasa. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, terkecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat di cegah karena kesalahan penumpang.

Kata Kunci : Pengangkutan, Perlindungan Hukum, Jasa, Angkutan Umum.

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION OF USERS
PUBLIC TRANSPORT SERVICES

(Studies in Medan city Department of Transportation)

Zainal FIKRI NASUTION

NPM: 12.840.0045

FIELD: Civil Law

Legal protection is any measure that guarantees the legal certainty to provide protection to passengers or consumers who use the services of the businesses in order to protect from things that are not in want. Services is the provision of a performance or action invisible from one party to another party in consumption at the same time, the interaction of giver and the recipient can influence outcomes and services designed to fulfill customer satisfaction. Public transport is one of the media community transport used jointly by paying fees. Problems on this peneitian is "**What are the forms of legal protection of public transport passengers under the law No.22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation?**", The purpose of this study was to determine the legal position of public transport passengers and their protection in accordance with the Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and transportation. This study theoretically benefit is to increase knowledge of how legal protection against passengers based on law No.22 of 2009 on Road Traffic and Transport. This type of literature in this thesis is normative is a process to find a rule of law, principles of law, and the legal doctrines in order to address the legal issues involved, the type of empirical include research on the identification of legal and research on the effectiveness of the law and also the results of Interview. Results of research and discussion to explain that how the forms of legal protection for consumers of public transport if there is one thing that does not want such as traffic accidents or action where non-fulfillment of rights of consumers caused certain factors of the service provider. Public Transport Company is responsible for losses caused by any acts of persons employed in the organization of transport activity. In addition Public Transport Company is responsible for losses suffered by the passengers who died or injured as a result of the implementation of transport, unless caused by an event that can not be prevented because of an error passengers.

Keywords: Transport, Legal Protection, Services, Public Transport.